



PUTUSAN

Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Labuan KM.4 Perumahan D'Mutiara Residence Blok. A No.9 Desa Sindanglaya Kecamatan Pagelaran xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 293/KUASA/XI/2024 tanggal 12 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/54/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK (P), lahir di Pandeglang, 16 Oktober 2010, NIK. 3601185610100002, pendidikan SLTA dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat melalui hp milik Tergugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan seperti berkata kasar dan memukul Penggugat saat ada masalah;
 - c. Tergugat cemburu buta yakni Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain tanpa bukti atau alasan yang jelas;
 - d. Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2024, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Uki Baehaki tanggal 05 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat membenarkan posita angka 1, 2 dan 3;
- Tergugat membenarkan posita angka 4 tentang awal mula pertengkaran, namun Tergugat menyatakan telah rukun kembali hingga tahun 2024;
- Tergugat membantah posita angka 4 huruf (a) tentang Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat menyatakan bahwa chat yang diduga dari perempuan tersebut adalah dari orang lain yang Tergugat tidak kenal;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membenarkan posita angka 4 huruf (b) tentang adanya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi menurut Tergugat pemukulan tersebut didahului oleh Penggugat sehingga Tergugat reflek memukul Penggugat;
- Tergugat membantah posita angka 4 huruf (c) tentang Tergugat cemburu buta kepada Penggugat. Kecemburuan Tergugat kepada Penggugat atas dasar alasan Penggugat tidak membedakan sikap kepada suami dengan sikap kepada orang lain;
- Tergugat membenarkan posita angka 4 huruf (d) tentang kurang terbuka masalah keuangan karena yang mengatur keuangan adalah Tergugat. Meski begitu, Tergugat selalu memenuhi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat membenarkan posita angka 5 tentang puncak keretakan, masalahnya karena Penggugat tidak mau datang ke acara 40 hari meninggalnya ibu Tergugat;
- Tergugat membenarkan posita angka 6 tentang adanya mediasi keluarga yang dilaksanakan lebih kurang 1 bulan yang lalu tetapi tidak berhasil;
- Tergugat keberatan terhadap terjadinya perceraian dan masih berharap dapat membina lagi rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada agenda sidang pembuktian Penggugat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Labuan KM.4 Perumahan D'Mutiara Residence Blok. A No.9 Desa Sindanglaya Kecamatan Pagelaran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 293/KUASA/XI/2024 tanggal 12 November 2024;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah atas nama Hasby Maulana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 474.34/16/SKD-Ds.2001/X/2024 atas nama Ade Fitriani, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 8 Oktober 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 254/54/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Cimanuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 31 Mei 2010, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3601192804150012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 31 Mei 2010, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/353/UM/KDH/DKPS/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 8 November 2010, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tanggal 30 September 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. *Print out* foto Penggugat tentang adanya pemukulan oleh Tergugat pada wajah Penggugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, tanpa dilakukan uji keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Babakan Sompok RT 011 RW 005 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2010 di KUA Cimanuk Kabupaten Pandeglang xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini sudah sekolah SLTP;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan di samping itu saksi pernah melihat video yang dikirim kepada saksi masalah kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan akibat perselingkuhan tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga, meskipun perselingkuhan tersebut terjadi tahun 2020 bahkan telah kembali berumah tangga tetapi tahun 2024 Tergugat terindikasi berselingkuh kembali dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan lain adalah Penggugat merasa tersinggung dengan ulah Tergugat yang membandingkan ampop keluarga Penggugat dengan Tergugat dan tidak diajak runding acara 40 hari meninggalnya ibu Tergugat, di samping itu Tergugat suka berkata kasar dengan mengatakan "Fir'aun", pernah ditempeleng hingga memar di bagian pipi hingga Penggugat sakit selama 3 hari;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui satu bulan yang lalu setelah Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Tergugat datang untuk musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat setiap bertengkar Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga, berkata kasar "tangkorak dia" bahkan dalam video yang dikirim Penggugat ada ancaman membunuh Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berbicara kasar dan mengancam membunuh Penggugat pada tanggal 14 bulan Oktober 2023 dan saksi melihat videonya pada waktu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Babakan Sompok RT 011 RW 005 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Pandeglang xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini sudah sekolah SLTP;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saya juga sering menginap di rumah mereka jika ada acara keluarga dan kadang seminggu sekali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat bahkan hingga menginap 2-3 hari;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah mendengar dari keluarga bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat melalui chat whatsapp, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat saling cemburu, ketika salah satu tidak ada di rumah suka saling menanyakan tetapi jika ada bersama-sama suka saling acuh dan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendiamkan dan tidak tidur bersama, Penggugat tidur dengan anaknya sedangkan Tergugat tidur di kamar pribadinya seperti bukan suami isteri, meskipun Penggugat masih mengurus cucian baju dan memasak untuk Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada keterakan sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Februari 2024 dan pisah rumah kurang lebih 1 bulan yang lalu sekitar bulan September 2024;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui satu bulan yang lalu setelah Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Tergugat datang untuk musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari video yang dikirim Penggugat dan cerita Penggugat pada bulan Oktober 2023, setiap bertengkar Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga, bahkan ada ancaman mau mencekik Penggugat dan ketika bertengkar di depan anak, setelah melihat video dan mendengar cerita Penggugat lalu saksi pernah melihat langsung setelah pertengkaran selesai barang-barang rumah tangga masih berserakan dan sengaja belum dibersihkan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang merekam/memvideo kejadian pertengkaran adalah Penggugat bukan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena sering menginap di rumah Penggugat dan

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama,

- Bahwa saksi seminggu sekali ke rumah Penggugat bahkan jika ada acara saksi bisa menginap 2-3 hari, jadi terlihat ada ketidakharmonisan, makan tidak bersama-sama meskipun baju masih dicucikan dan masih dimasakkan untuk makan, serta nafkah masih diberikan oleh Tergugat, selain itu, Tergugat sering membuat status whatsapp menyindir Penggugat;

Bahwa pada tahap sidang pembuktian Tergugat dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 293/KUASA/XI/2024 tanggal 12 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan kasar serta memukul Penggugat akibatnya sejak bulan September 2024 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2010 di KUA Cimanuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu Keluarga dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Dinda Oktaviana, relevan dengan dalil

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa dari pernikahan keduanya telah memiliki anak kandung yang bernama Dinda Oktaviana;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, merupakan Akta Bawah Tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pernah terjadi peristiwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai bukti. Terhadap keterangan isi bukti tersebut dibantah dan tidak dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa *print out* foto, merupakan alat bukti elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, bukti tersebut menggambarkan adanya warna hitam kecoklatan pada bagian tubuh Penggugat, maka bukti P.5 dapat dijadikan bukti permulaan terhadap adanya luka pada bagian tubuh Penggugat akibat pemukulan, yang mana harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: Epi Purnamasari binti M. Rojali dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.5 dan bukti P.6, maka dapat dinyatakan pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselingkuhan Tergugat serta pernah terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Bahwa terdapat indikasi adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, yang berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, meskipun perpisahan antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung dalam kurun

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, namun telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering bertengkar yang di dalamnya terdapat indikasi adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya sejalan dengan kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perpisahan rumah disebabkan adanya pertengkaran keduanya meski sudah pernah dirukunkan, sehingga sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syams Eliaz Bahri, S.Sy. dan Qurratul

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imas Masniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Syams Eliaz Bahri, S.Sy. **Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti

Imas Masniah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 645.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)